

Reinterpretasi Nafkah Madhiyah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah: Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Jambi

Azharudin¹ Hasbi Umar² Sayuti³ Abdul Halim⁴

Magister Hukum Pidana Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi¹

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi^{2,3}

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi⁴

Email: azharudinu903@gmail.com¹ hasbi_umar@yahoo.com² abineil.nephil72@gmail.com³
abdulhalim@uinjambi.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi konsep nafkah madhiyah dalam perspektif Maqasid al-Syariah serta menganalisis implikasinya terhadap pola penetapan putusan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur kewajiban nafkah madhiyah dengan penerapannya dalam praktik peradilan yang menunjukkan variasi putusan, rendahnya nilai nafkah, serta lemahnya perlindungan ekonomi terhadap perempuan pasca perceraian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, dokumentasi putusan, wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan aparat peradilan, serta observasi terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah madhiyah secara normatif merupakan hak legal istri yang dijamin oleh syariat dan hukum positif, namun implementasinya sering kali belum efektif karena faktor budaya hukum, lemahnya pembuktian kemampuan ekonomi suami, serta tidak adanya standar baku dalam penetapan besaran nafkah. Melalui perspektif Maqasid al-Syariah, nafkah madhiyah harus dipahami sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan perempuan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*). Penelitian ini menghasilkan model reinterpretasi nafkah madhiyah berbasis Maqasid yang menekankan keadilan substantif, kepastian hukum, serta mekanisme pelaksanaan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar teoritis dan rekomendatif untuk standarisasi putusan nafkah madhiyah di Pengadilan Agama Jambi.

Kata Kunci: Nafkah Madhiyah; Maqasid al-Syariah; Hukum Keluarga Islam; Pengadilan Agama; Responsivitas Hukum

Abstract

*This study aims to reinterpret the concept of madhiyah maintenance from the perspective of Maqasid al-Syariah and analyze its implications for the pattern of judicial decision-making in divorce cases at the Jambi Religious Court. This study is motivated by the gap between the normative provisions governing the obligation of madhiyah maintenance and its application in judicial practice, which shows variations in decisions, low maintenance values, and weak economic protection for women after divorce. The study uses qualitative methods with a socio-legal approach, decision documentation, semi-structured interviews with judges and judicial officials, and limited observation. The results of the study indicate that madhiyah maintenance is normatively a wife's legal right guaranteed by sharia and positive law, but its implementation is often ineffective due to legal culture factors, weak proof of the husband's economic capacity, and the absence of standard standards in determining the amount of maintenance. Through the perspective of Maqasid al-Syariah, madhiyah maintenance must be understood as an instrument for protecting women's welfare (*hifz al-nafs*) and property (*hifz al-māl*). This study produces a model of reinterpretation of madhiyah maintenance based on Maqasid that emphasizes substantive justice, legal certainty, and implementation mechanisms that are responsive to women's needs after divorce. Thus, this study provides a theoretical basis and recommendations for standardizing madhiyah maintenance decisions in the Jambi Religious Court.*

Keywords: Madhiyah Livelihood; Maqasid al-Syariah; Islamic Family Law; Religious Courts; Legal Responsiveness



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu ikatan suci yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial dan hukum. Relasi suami istri dibangun atas asas keadilan, kesalingan (*mubadalah*), dan saling menanggung hak-kewajiban. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi dan perlindungan sosial. Kewajiban ini tetap melekat selama akad nikah berlangsung, meskipun dalam kondisi disharmoni. Oleh karena itu, ketika perceraian terjadi, nafkah yang belum diberikan selama perkawinan yang dalam hukum Islam disebut *nafkah madhiyah* tetap menjadi tanggungan suami dan harus ditunaikan. Dalam konteks hukum keluarga nasional, kewajiban tersebut ditegaskan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 149 huruf (d), yakni bahwa mantan suami wajib melunasi nafkah *madhiyah* yang masih terutang setelah perceraian (Kementrian Agama RI, 1991). Norma ini sejalan dengan prinsip fikih klasik tentang *al-nafaqah bi al-ma'ruf* serta tujuan syariat (*Maqasid al-Syari'ah*) dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Namun, temuan-temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi nafkah *madhiyah* di peradilan agama masih belum ideal. Tidak sedikit putusan hakim yang menetapkan nilai nafkah secara nominal tanpa mempertimbangkan kondisi riil istri, atau bahkan tidak mencantumkan amar nafkah *madhiyah* sama sekali. Kesenjangan antara teks normatif dan praktik ini telah dicatat dalam berbagai penelitian. Misalnya, studi Nurlaelawati menyebutkan bahwa putusan hakim dalam perkara keluarga sering kali masih terjebak dalam pola legalistik, sehingga perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian belum optimal (Nurlaelawati & Huis, 1991). Oleh karena itu, untuk memahami urgensi persoalan nafkah *madhiyah* secara lebih utuh, diperlukan tinjauan empiris yang menggambarkan kondisi aktual perceraian di Indonesia. Data statistik menjadi penting sebagai landasan objektif untuk melihat bagaimana dinamika keluarga di tingkat nasional mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami dinamika yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir. Untuk memahami konteks umum fenomena perceraian di Indonesia, diperlukan gambaran makro yang menunjukkan pola perubahan angka perceraian secara nasional.

Pada tahun 2020 tercatat 291.677 perkara, kemudian meningkat tajam pada 2021 menjadi 447.743 perkara, dan terus naik hingga mencapai 448.126 perkara pada 2022, sebelum turun kembali pada tahun 2023 (408.347 perkara) dan 2024 (399.921 perkara). Pola ini menandakan bahwa perceraian di Indonesia bukan sekadar fenomena temporer akibat pandemi asumsi yang sering muncul melainkan bagian dari tren struktural jangka panjang yang dipengaruhi oleh transformasi sosial, ekonomi, serta dinamika relasi gender. Peningkatan drastis angka perceraian nasional pada 2021–2022 menunjukkan bahwa ketidakstabilan rumah tangga telah berlangsung bahkan sebelum pandemi. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-hak hukum, serta perluasan akses digital ke lembaga pengadilan turut mempercepat rasio perceraian. Dominasi perkara cerai gugat atau cerai talak pada tingkat nasional juga menandakan adanya pergeseran agensi perempuan yang semakin aktif mengambil keputusan ketika mengalami ketidakadilan domestik. Tren menurun pada tahun 2023–2024 tidak cukup untuk menegasikan fenomena kenaikan jangka panjang. Hal ini semakin menegaskan bahwa isu perceraian menjadi persoalan nasional yang menuntut intervensi kebijakan hukum keluarga, terutama terkait perlindungan ekonomi pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah *madhiyah*. Adapun Tren Perceraian di Tingkat Regional Provinsi Jambi menunjukkan dinamika perceraian yang selaras dengan tren nasional, namun dengan intensitas yang lebih tajam pada 2021–2022. Setelah melihat kecenderungan nasional, penting untuk menelusuri bagaimana fenomena tersebut tercermin di tingkat regional.

Jumlah perceraian di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 3.883 kasus perceraian, kemudian meningkat signifikan pada 2021 menjadi 5.000 kasus. Kenaikan ini berlanjut pada 2022 hingga mencapai 5.465 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2023 jumlah perceraian mengalami penurunan menjadi 5.089 kasus, dan tren penurunan ini berlanjut pada 2024 dengan 4.482 kasus, meskipun angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-2021. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan pola: 2020–2022 tren meningkat (tajam) dan tahun 2023–2024 tren menurun tetapi masih berada pada level tinggi. Pola ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbaikan setelah puncak 2022, perceraian di Provinsi Jambi tetap berada pada angka yang cukup tinggi, menunjukkan adanya persoalan sosial, ekonomi, dan relasi keluarga yang kompleks dalam masyarakat Jambi. Sedangkan Kota Jambi sebagai pusat administratif dan ekonomi provinsi memperlihatkan tren perceraian yang cukup tinggi. Tahun 2020 tercatat 896 kasus, kemudian naik menjadi 942 kasus (2021), dan melonjak pada 2022 menjadi 1.259 kasus.

Kota Jambi merupakan wilayah dengan dinamika perkawinan yang paling intens di provinsi tersebut. Tahun 2023 angka perceraian mencapai 1.162 kasus, sebelum turun drastis menjadi 890 kasus pada 2024. Meski menurun, angka tersebut masih menunjukkan adanya pola fluktuatif yang mengindikasikan ketidakstabilan rumah tangga, terutama di wilayah urban. Penting ditekankan bahwa *cerai gugat* menjadi jenis perkara terbanyak di Kota Jambi hal yang sejalan dengan tren nasional. Ini mengindikasikan bahwa perempuan semakin aktif mengakses mekanisme hukum untuk keluar dari relasi rumah tangga yang dianggap tidak adil. Namun, besarnya jumlah *cerai gugat* tidak diikuti oleh peningkatan klaim maupun pemberian nafkah *madhiyah* secara signifikan. Masalah tersebut setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak nafkah *madhiyah*, sehingga perempuan cenderung tidak menuntutnya dalam proses persidangan. Kedua, tidak adanya standar baku mengenai metode perhitungan dan batas waktu nafkah *madhiyah* dalam regulasi, sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang luas dan menghasilkan putusan yang beragam. Ketiadaan standar ini menyebabkan timbulnya inkonsistensi putusan dan berpotensi mengurangi perlindungan bagi perempuan.

Selain itu, pemahaman terhadap nafkah *madhiyah* dalam praktik peradilan masih cenderung normatif-doktrinal. Pendekatan seperti ini kurang memperhatikan konteks sosial ekonomi perempuan yang bercerai, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam *Maqasid al-Syari'ah*, terutama penjagaan harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan *Maqasid* menawarkan perspektif baru yang lebih responsif dan kontekstual dalam melihat kewajiban nafkah *madhiyah* sebagai instrumen perlindungan ekonomi terhadap perempuan. Berdasarkan situasi tersebut, masalah inti penelitian ini adalah ketidakajegan penetapan nafkah *madhiyah* dalam putusan Pengadilan Agama Jambi, baik dari sisi ada atau tidaknya amar nafkah, maupun dari sisi besaran nominal yang ditetapkan. Kesenjangan antara norma hukum, realitas sosial, dan praktik peradilan inilah yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini berupaya mengkaji ulang konsep nafkah *madhiyah* berdasarkan fikih klasik dan hukum positif Indonesia, menganalisis praktik hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jambi, serta menawarkan reinterpretasi nafkah *madhiyah* melalui pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pembaruan cara pandang hakim dalam memutus perkara nafkah *madhiyah*, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris (sosio-legal). Pendekatan normatif dipakai untuk mengkaji konsep dan dasar hukum nafkah madhiyah dalam fiqh klasik dan kontemporer, Maqasid al-Syarī'ah, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan peraturan Mahkamah Agung. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi norma tersebut dalam praktik peradilan melalui analisis putusan hakim, wawancara dengan hakim, panitera, dan pakar hukum keluarga, serta observasi persidangan. Pendekatan sosio-legal dipilih karena memandang hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan institusional. Penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Jambi dengan fokus pada pola penetapan nafkah madhiyah, pertimbangan hukum dan fakta yang digunakan hakim, konsistensi putusan, serta relevansinya dengan prinsip Maqasid al-Syarī'ah, khususnya keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan. Data penelitian bersumber dari putusan pengadilan, wawancara, literatur fiqh dan hukum, serta peraturan perundang-undangan, yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi terbatas. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan interpretasi data dengan berbagai kerangka teori sosio-legal dan Maqasid, disertai penarikan kesimpulan secara induktif-deduktif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan konsultasi akademik, serta pelaksanaan penelitian mematuhi prinsip etika dan keadilan gender sesuai ketentuan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nafkah *Madhiyah* Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jambi

Pengadilan Agama Jambi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berdiri sebagai bagian dari dinamika perkembangan peradilan Islam di Indonesia pascakemerdekaan, dengan dasar hukum pembentukan merujuk pada PP Nomor 45 Tahun 1957 dan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957. Secara resmi didirikan pada 31 Agustus 1958 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor B/I/32/1622, lembaga ini mengalami beberapa kali perpindahan lokasi seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan dan volume perkara, mulai dari gedung bekas kantor Kodim, kawasan Simpang Mutiara, hingga gedung hasil program PELITA di Telanaipura. Sejak tahun 1998, Pengadilan Agama Jambi menempati gedung permanen di Jalan Jakarta, Kelurahan Paal V, yang berdiri di atas lahan seluas 3.727 m², mencerminkan proses institusionalisasi yang panjang dan berkelanjutan baik dari aspek fisik, administratif, maupun sumber daya manusia, sehingga mengukuhkannya sebagai lembaga peradilan Islam yang mapan di Provinsi Jambi. Secara sosial, Provinsi Jambi memiliki basis religius yang kuat dengan struktur masyarakat yang masih cenderung patriarkal, di mana nilai-nilai Islam dipraktikkan dalam kerangka budaya lokal yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga. Kondisi ini membuat perempuan kerap menghadapi dilema ketika hak nafkah tidak dipenuhi, karena menuntutnya dianggap bertentangan dengan norma sosial, dan setelah perceraian banyak perempuan berada dalam posisi ekonomi yang rentan. Meski demikian, dalam dua dekade terakhir mulai terjadi perubahan seiring meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum perempuan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi gender di Jambi mengalami transformasi menuju hubungan yang lebih egaliter. Namun, pada saat yang sama, sistem hukum belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika baru tersebut. Sebagian hakim masih menafsirkan hukum secara formalistik, sementara sebagian lain mulai menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syarī'ah* untuk menegakkan keadilan substantif. Tren perceraian di Pengadilan Agama Jambi

selama periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan pada masa pandemi dan pascapandemi. Berdasarkan data dari BPS, beban perkara selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada kategori perceraian, yang menjadi salah satu indikator perubahan struktur sosial keluarga di Kota Jambi. Pola ini penting dikaji karena berkaitan langsung dengan konteks empiris yang membingkai lahirnya putusan-putusan nafkah *Madhiyah*. Secara umum, grafik tren yang ditampilkan di bawah ini memperlihatkan adanya dua fase besar: peningkatan angka perceraian dari 2020 hingga mencapai puncaknya pada 2022, kemudian penurunan perlahan pada 2023 dan semakin stabil pada 2024. Untuk data lengkapnya bisa dilihat di bagian latar belakang masalah dalam penelitian ini.

Secara kuantitatif, tren perceraian pada tahun 2020 berada pada kisaran 896 perkara. Angka tersebut meningkat pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan sekitar 1.259 perkara. Data Laporan Tahunan PA Jambi 2022 mencatat bahwa tingginya jumlah perkara tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya perkara cerai gugat dan cerai talak yang diajukan selama masa pemulihan pandemi. Kondisi ini kemudian mulai menurun pada 2023, dan pada 2024 jumlahnya kembali mendekati tingkat pra-pandemi yaitu sekitar 890 perkara. Pada fase awal (2020–2021), pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat pandemi berkontribusi pada meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian. Dalam konteks Jambi, perempuan menjadi kelompok paling terdampak karena mereka menanggung beban peran ganda selama krisis, yang memperbesar kemungkinan munculnya konflik rumah tangga. Selain faktor ekonomi, kemudahan mengakses layanan peradilan digital seperti e-court turut mempercepat proses pengajuan perkara. Badilag Mahkamah Agung mencatat bahwa sejak 2020 penggunaan layanan elektronik meningkat pesat dan mendorong percepatan administrasi perkara. Laporan PA Jambi 2024 juga menunjukkan tingginya penggunaan layanan online untuk pendaftaran perkara, terutama perkara perceraian. Dominasi perempuan sebagai pihak penggugat dalam perkara cerai gugat memperlihatkan bahwa peningkatan angka perceraian tidak semata akibat meningkatnya konflik, tetapi juga karena meningkatnya agensi hukum perempuan dalam mengakses lembaga peradilan. Hal ini konsisten dengan pendapat Mulia bahwa perempuan kini memiliki posisi tawar lebih besar dalam lembaga keluarga ketika mereka memiliki akses terhadap lembaga hukum.

Tahun 2022 menjadi puncak angka perceraian di PA Jambi. Lonjakan ini tidak hanya dianggap sebagai akumulasi tekanan pandemi, tetapi juga perubahan perilaku hukum masyarakat. Tingginya angka cerai gugat pada tahun tersebut mengindikasikan bahwa perempuan semakin aktif memperjuangkan hak-haknya di pengadilan, terutama terkait nafkah, hak asuh, dan penyelesaian konflik rumah tangga. Laptah 2022 mencatat bahwa faktor “tidak diberi nafkah” menjadi salah satu alasan paling dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan. Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat mengalami perubahan, yang dalam model Lawrence Friedman disebut sebagai *legal culture*, yaitu sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai saluran penyelesaian konflik keluarga menunjukkan pergeseran budaya hukum ke arah formalitas dan pencarian keadilan procedural. Mulai tahun 2023, tren perceraian mulai menurun. Penurunan ini berkaitan dengan pulihnya kondisi ekonomi dan adaptasi sosial pascapandemi. Stabilitas yang mulai tercipta mengurangi intensitas konflik rumah tangga, terutama konflik yang berbasis ekonomi. Data LPK PA Jambi tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan signifikan pada jumlah perkara yang masuk, termasuk perkara perceraian. Selain itu, meningkatnya efektivitas mediasi pada 2023–2024 turut berkontribusi pada penurunan angka perceraian. Meski tingkat keberhasilan

mediasi di PA Jambi masih tergolong rendah, ada peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Mediasi berperan sebagai ruang dialog yang dapat menyelesaikan sebagian ketegangan rumah tangga tanpa harus berujung pada putusan.

Tren fluktuatif ini memiliki implikasi langsung terhadap pola penalaran hakim dalam memutus perkara nafkah *Madhiyah*. LPK tahun 2024 mendokumentasikan bahwa setiap hakim menangani 350–400 perkara per tahun. Tingginya beban perkara ini berpengaruh pada singkatnya pertimbangan dalam putusan, pola penetapan nominal nafkah berdasarkan asas kelayakan (*al-ma'rūf*), minimnya pembuktian penghasilan suami karena mayoritas bekerja di sektor informal serta variasi nominal nafkah antarputusan meskipun kondisi kasus relatif serupa. Dalam kerangka teori Friedman, kondisi ini berkaitan dengan *legal structure*, yaitu kapasitas kelembagaan yang memengaruhi kualitas putusan. Sementara dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya *Hifz al-nafs* dan *Hifz al-māl*, tren ini memperlihatkan tantangan penerapan prinsip kemaslahatan ketika hakim menghadapi tekanan administratif dan volume perkara yang tinggi. Analisis ini sejalan dengan teori Nonet & Selznick bahwa sistem hukum dengan konflik sosial tinggi cenderung bergeser dari *autonomous law* menuju *responsive law*. Perkara-perkara ini menunjukkan dinamika sosial masyarakat Kota Jambi, di mana isu legalitas pernikahan, pernikahan anak, dan pencatatan administrasi masih menjadi persoalan penting. Dominasi cerai gugat (gugatan cerai yang diajukan oleh istri) pada Pengadilan Agama Jambi merupakan salah satu karakter paling konsisten dalam tren perkara selama lima tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota Jambi, tetapi juga menjadi pola nasional; namun, tingkat dan intensitasnya di Kota Jambi menunjukkan ciri khas lokal yang perlu dianalisis secara mendalam, khususnya dalam konteks penelitian mengenai nafkah *Madhiyah*. Data dari laporan tahunan Pengadilan Agama Jambi dan laporan pelaksanaan kegiatan (LPK) menunjukkan bahwa cerai gugat secara konsisten mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Pada tahun 2020, cerai gugat menyumbang lebih dari 72% dari total perkara perceraian. Hal ini menandai kelanjutan pola yang sudah tampak sejak tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena ini semakin menguat pada 2021. Laporan tahun 2021 mencatat kenaikan signifikan jumlah perkara cerai gugat, terutama setelah pembatasan layanan pandemi mereda. Angkanya mencapai sekitar 75–78% dari keseluruhan perkara perceraian. Pada tahun 2022, dominasi cerai gugat tetap bertahan, dengan proporsi berkisar pada angka 73–77%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel rekap perkara LPK 2022. Dan pada Tahun 2023 memperlihatkan pola yang hampir identik: cerai gugat masih menjadi perkara terbanyak yang diajukan, meskipun terdapat sedikit peningkatan dalam cerai talak. Namun demikian, proporsi cerai gugat masih berada di atas 70% dari total perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2024, dominasi cerai gugat kembali dipertegas melalui data tabel perceraian yang menyebutkan persentase cerai gugat mendekati 78% dari seluruh perkara cerai yang masuk. Dominasi cerai gugat menegaskan transformasi budaya hukum masyarakat Jambi, yang kini lebih terbuka terhadap mekanisme formal penyelesaian konflik, sebagaimana juga dijelaskan dalam kerangka Friedman mengenai peran *legal culture*. Dokumen LPK Pengadilan Agama Jambi tahun 2020–2024 secara konsisten menunjukkan bahwa cerai gugat merupakan jenis perkara perceraian yang paling dominan setiap tahun. Dominasi ini berkaitan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi Kota Jambi yang terus mengalami perubahan. Penyebab yang tercatat dalam laporan tahunan tersebut memperlihatkan pola yang relatif stabil, terutama dalam lima kategori utama: perselisihan berkepanjangan, faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab suami, kekerasan dalam rumah tangga, serta faktor usia–pendidikan.

Perselisihan yang berkepanjangan mencerminkan tekanan domestik dalam rumah tangga urban. Friedman menyebut fenomena ini sebagai cerminan dari *legal culture*, yaitu nilai dan

perilaku sosial yang memengaruhi penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Masalah ekonomi menjadi penyebab kedua terbesar perceraian. Pada masa pascapandemi, banyak suami kehilangan pekerjaan atau pendapatannya tidak stabil. Laporan tahun 2021 mencatat peningkatan signifikan pengajuan cerai yang disebabkan karena suami tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Ketidakstabilan ekonomi menjadi faktor struktural yang mempercepat keretakan rumah tangga. Bagi perempuan, beban ekonomi yang tidak terbagi sejalan dengan peran ganda yang mereka pikul. Secara sosio-legal, perempuan menjadi lebih aktif menggunakan jalur hukum untuk mencari keadilan. Kategori ini meliputi suami meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah lahir, atau kurang perhatian. LPK 2024 menempatkan kategori ini sebagai penyebab terbesar ketiga. Ketika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah, istri tidak hanya mengajukan perceraian, tetapi juga menuntut hak-hak ekonomi seperti nafkah *Madhiyah*, iddah, dan mut'ah. Walaupun tidak sebesar kategori pertama dan kedua, KDRT tetap menjadi penyebab penting cerai gugat. Laporan tahun 2024 menunjukkan bahwa KDRT psikis adalah jenis KDRT paling banyak dilaporkan. KDRT psikis berkaitan dengan perubahan budaya urban, tekanan ekonomi, dan konflik gender. Perempuan menjadi lebih sadar bahwa kekerasan nonfisik juga termasuk kekerasan yang diakui oleh hukum. Laporan tahun 2024 menunjukkan dominasi pihak berperkaranya dalam rentang usia 20–35 tahun dengan pendidikan menengah. Kelompok usia produktif sering menghadapi tekanan ekonomi, konflik peran, dan minimnya dukungan sosial (keluarga besar). Hal ini menyebabkan tingkat perceraian tinggi pada kelompok tersebut.

Implikasi Dominasi Cerai Gugat terhadap Nafkah *Madhiyah*

Dominasi cerai gugat pada Pengadilan Agama Jambi tidak hanya berpengaruh terhadap statistik perceraian, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap jenis hak-hak ekonomi yang dituntut dalam proses peradilan. Salah satu aspek yang paling signifikan adalah meningkatnya relevansi tuntutan nafkah *Madhiyah* dalam perkara perceraian. Karena sebagian besar perkara perceraian diajukan oleh istri, maka permohonan nafkah *Madhiyah* menjadi elemen utama dalam gugatan dan membentuk pola baru dalam praktik peradilan agama di Kota Jambi. Oleh karena cerai gugat diajukan oleh istri, maka tuntutan nafkah *Madhiyah* biasanya dicantumkan sebagai salah satu petitum. Dalam konteks ini, dominasi cerai gugat menyebabkan perkara nafkah *Madhiyah* meningkat setiap tahun. LPK 2024 menegaskan bahwa hampir seluruh permintaan nafkah *Madhiyah* muncul dari gugatan cerai, bukan dari permohonan cerai talak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa cerai gugat bukan sekadar upaya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga sarana perempuan untuk memperoleh hak-hak ekonomi yang sebelumnya tidak terpenuhi. Dalam cerai gugat, istri berkedudukan sebagai penggugat sehingga ia wajib membuktikan dalilnya, termasuk mengenai nafkah *Madhiyah*. Beban pembuktian ini meliputi sejak kapan suami tidak memberikan nafkah, berapa besar kebutuhan rumah tangga, penghasilan atau kemampuan ekonomi suami, bukti kuitansi kebutuhan rumah tangga, dan bukti komunikasi atau pengakuan digital.

Beban pembuktian yang berada pada istri membuat putusan nafkah *Madhiyah* sangat bervariasi. Hal ini memperlihatkan hubungan erat antara struktur pembuktian perdata dan perlindungan ekonomi perempuan dalam perceraian. Dominasi cerai gugat berkaitan pula dengan karakter pekerjaan suami dalam perkara-perkaranya tersebut. Banyak suami bekerja sebagai buruh harian, pekerja informal, sopir lepas, pekerja serabutan, dan pekerja tanpa slip gaji. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan yudisial dalam menentukan nominal nafkah *Madhiyah*. Hakim harus menyeimbangkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemampuan suami (*al-tāqah*), serta kemaslahatan pihak istri. Ketidakjelasan pendapatan menyebabkan hakim menggunakan standar kelayakan hidup umum atau menyandarkannya pada asas kepatutan

(*al-ma'rūf*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 233. Karena sebagian besar perkara nafkah *Madhiyah* berasal dari cerai gugat, pola pertimbangan hakim menjadi relatif seragam. Hakim cenderung mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kondisi ekonomi para pihak, kemampuan suami, dan standar kelayakan hidup wajar. Dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi bukan sekadar fenomena statistik, tetapi merupakan gambaran relasi sosial-ekonomi keluarga urban yang semakin kompleks. Tingginya angka cerai gugat membawa implikasi langsung terhadap dinamika tuntutan nafkah *Madhiyah*, proses pembuktiannya, serta pola pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Beban pembuktian yang berada pada istri, ketidakjelasan pendapatan suami, dan kebutuhan untuk menjaga proporsionalitas antara kemampuan serta kelayakan hidup membuat hakim menghadapi tantangan yudisial yang tidak sederhana. Dalam kerangka sosio-legal, dominasi cerai gugat ini memperlihatkan bagaimana struktur organisasi peradilan, kondisi sosial masyarakat, serta norma hukum Islam saling berinteraksi dan membentuk praktik pemberian nafkah *Madhiyah* di Pengadilan Agama Jambi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena cerai gugat menjadi sangat penting untuk membaca secara lebih tajam bagaimana hakim membangun *legal reasoning* ketika memutus perkara nafkah *Madhiyah*. Konteks empiris inilah yang menjadi landasan analitis menuju pembahasan putusan hakim pengadilan agama jambi, di mana putusan-putusan hakim akan dikaji secara lebih mendalam berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum, kekuatan pembuktian, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah*.

Reinterpretasi nafkah *madhiyah* dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial bagi perempuan pasca perceraian

Melalui penelaahan terhadap sejumlah putusan, diperoleh gambaran empirik mengenai cara hakim membaca kondisi ekonomi suami, kebutuhan dasar istri, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi keluarnya putusan nafkah *madhiyah*. Analisis terhadap putusan ini menjadi dasar penting dalam menilai sejauh mana praktik peradilan telah mencerminkan nilai keadilan, kepatutan, dan perlindungan sebagaimana dikehendaki oleh prinsip syariat maupun hukum positif yang berlaku. Perkara No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) di Pengadilan Agama Jambi. Gugatan diajukan setelah hubungan rumah tangga kedua pihak mengalami keretakan yang cukup serius, terutama terkait dengan kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir, konflik berulang, serta memburuknya relasi emosional antara suami dan istri. Kondisi ini menyebabkan Penggugat menilai bahwa rumah tangga mereka tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam dokumen gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir secara layak, serta sering meninggalkan Penggugat tanpa kepastian ekonomi maupun perhatian sebagai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam posita gugatan: "Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir secara layak terhadap Penggugat." Selain dalil penelantaran ekonomi, Penggugat juga mengemukakan adanya konflik rumah tangga yang terjadi secara berulang, sehingga tidak memungkinkan kedua pihak untuk hidup rukun kembali. Relasi perkawinan yang sebelumnya harmonis menjadi renggang setelah Tergugat semakin jarang pulang dan tidak lagi menunjukkan tanggung jawab rumah tangga sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan pola perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, Penggugat tidak hanya menuntut perceraian, tetapi juga menuntut hak-hak ekonomi sebagai perempuan yang ditinggalkan, termasuk nafkah *Madhiyah*, nafkah iddah, dan mut'ah. Dalam petitumnya tercatat bahwa Penggugat memohon agar pengadilan: "Menjatuhkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat selama Penggugat berpisah dengan Tergugat

sebesar Rp 2.000.000 per bulan.”² Penggugat juga meminta: “Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000 dan mut’ah sebesar Rp 5.000.000.”³ Gugatan ini menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga berkaitan erat dengan hak-hak ekonomi istri yang terutang selama masa ketidakserasian rumah tangga, yang dalam konteks hukum keluarga Islam dikenal sebagai *nafkah Madhiyah*. Secara prosedural, perkara ini didaftarkan setelah Penggugat mengajukan berkas gugatan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Setelah dilakukan proses mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, perkara kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian di hadapan majelis hakim. Kasus ini juga menggambarkan kecenderungan umum perkara perceraian di Kota Jambi, sebagaimana dicatat dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Jambi 2020–2024, bahwa cerai gugat terus mendominasi dan sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi, yakni tidak diberikannya nafkah oleh suami. Dengan demikian, perkara No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb menjadi salah satu ilustrasi empiris yang penting untuk dianalisis, terutama terkait bagaimana hakim menilai dan menetapkan nafkah *Madhiyah* sebagai hak ekonomi istri yang terabaikan.

Majelis Hakim dalam perkara No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb terlebih dahulu menilai fakta-fakta yang terungkap berdasarkan dalil gugatan, jawaban Tergugat (jika hadir), serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Pemeriksaan persidangan menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga para pihak memang mengalami keretakan yang cukup serius, terutama terkait dengan kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah dan stabilitas rumah tangga. Majelis Hakim dalam Putusan No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb menilai bahwa dalil Penggugat mengenai penelantaran nafkah memiliki dasar faktual yang kuat. Dalam surat gugatannya, Penggugat secara tegas menyampaikan bahwa “*Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir secara layak terhadap Penggugat.*” Pernyataan tersebut dipertegas kembali ketika Penggugat memberikan keterangan di persidangan, di mana ia menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan makan, biaya tempat tinggal, dan belanja sehari-hari, sepenuhnya ditanggung oleh dirinya sendiri. Selain keterangan lisan, Penggugat juga menunjukkan bukti tidak langsung berupa keadaan ekonomi rumah tangga yang ia tanggung sendiri selama Tergugat tidak memberikan nafkah. Dalam penilaian Majelis, kondisi penelantaran nafkah tersebut bukanlah kejadian sesaat, tetapi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan ketegangan berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap keretakan hubungan perkawinan.

Dengan demikian, Majelis mengakui bahwa dalil penelantaran nafkah terbukti secara meyakinkan dan relevan sebagai dasar gugatan cerai. Majelis juga mencatat adanya pemisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan diajukan. Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan uang belanja maupun biaya hidup. Walaupun pemisahan tempat tinggal tidak selalu bersifat permanen, perilaku Tergugat yang kerap menghilang dalam jangka waktu lama telah menimbulkan kondisi rumah tangga yang tidak stabil. Majelis kemudian mengaitkan fakta ini dengan kewajiban suami-istri yang diatur dalam Pasal 30–34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana terdapat kewajiban untuk hidup bersama, saling memberi kasih sayang, dan saling membantu. Ketika Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab ekonomi maupun emosional, maka unsur kewajiban suami secara hukum telah lalai dipenuhi. Pisah rumah ini juga menjadi dasar yuridis bagi tuntutan nafkah *Madhiyah*, karena menurut praktik peradilan agama, nafkah *Madhiyah* dihitung berdasarkan rentang waktu ketika nafkah tidak diberikan selama masa pisah tersebut.

Majelis menemukan bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah lama berada dalam kondisi tidak harmonis. Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran sering terjadi dan bersifat berulang, yang dipicu oleh kurangnya tanggung jawab Tergugat, baik secara emosional maupun finansial. Ketidakharmonisan ini diperkuat oleh hasil proses mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Mediator menyimpulkan bahwa kedua pihak sudah tidak mungkin lagi dipersatukan karena konflik yang cukup dalam dan berlarut-larut. Majelis menilai bahwa fakta pertengkaran berulang ini selaras dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dalam pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan data rinci mengenai penghasilan Tergugat. Namun, dari uraian Penggugat dan dari konteks sosial-ekonomi perkara-perkara serupa di Pengadilan Agama Jambi, Majelis menduga bahwa Tergugat memiliki penghasilan tidak tetap dan kemungkinan bekerja di sektor informal. Kondisi seperti ini umum ditemukan dalam perkara nafkah di wilayah Jambi, terutama pada perkara yang diajukan secara cerai gugat. Fakta ketidakjelasan penghasilan inilah yang kemudian dijadikan salah satu dasar oleh Majelis untuk menetapkan nafkah *Madhiyah*, nafkah iddah, dan mut'ah dalam jumlah yang relatif kecil. Pertimbangan "kemampuan suami" (al-thāqah al-māliyah) menjadi faktor dominan dalam penentuan besaran kewajiban nafkah. Penggugat dalam petitum gugatannya secara eksplisit menuntut hak-hak ekonomi yang meliputi nafkah *Madhiyah*: Rp 2.000.000 per bulan, nafkah iddah: Rp 6.000.000, dan mut'ah: Rp 5.000.000.

Majelis menilai bahwa tuntutan tersebut sah secara hukum. Secara normatif, tuntutan nafkah *Madhiyah* memiliki dasar dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, sedangkan mut'ah memiliki dasar pada Pasal 149 huruf (a) KHI dan pendapat fukaha. Namun demikian, besaran yang ditetapkan hakim tidak sepenuhnya mengikuti permintaan Penggugat, melainkan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan fakta pembuktian yang tersedia. Majelis mencatat bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat seorang anak yang masih membutuhkan pengasuhan. Anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sejak para pihak pisah rumah. Fakta ini menambah beban ekonomi Penggugat, karena kebutuhan anak biaya pendidikan, kesehatan, makan, dan kebutuhan harian lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat. Fakta ini menjadi dasar penting dalam penetapan nafkah hadhanah yang kemudian diberikan oleh Majelis. Dalam proses persidangan, Penggugat hadir dan memberikan keterangan secara langsung, sementara Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap dalil Penggugat. Kondisi ini menyebabkan perkara diperiksa dan diputus secara verstek. Majelis kemudian menerapkan ketentuan pembuktian sesuai Pasal 164 HIR dan yurisprudensi tetap bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dinilai sebagai dalil yang mendekati kebenaran. Keadaan verstek ini memperkuat posisi pembuktian Penggugat, sehingga fakta-fakta yang diajukan olehnya dinyatakan cukup terbukti.

Dalam perkara No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada sinkronisasi antara hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan fikih klasik, serta fakta-fakta persidangan yang telah terbukti secara sah. Pertimbangan hukum Majelis berfokus pada tiga isu utama, yaitu: (1) terpenuhinya alasan perceraian; (2) kelayakan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah; serta (3) hak Penggugat untuk memperoleh nafkah *Madhiyah* sebagai nafkah yang belum ditunaikan Tergugat selama masa pisah. Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Ketidakharmonisan ini terutama disebabkan oleh kelalaian Tergugat memberikan nafkah lahir, sebagaimana telah dibuktikan dalam fakta persidangan: "Tergugat tidak lagi memberikan

nafkah lahir secara layak terhadap Penggugat.” Majelis juga menilai bahwa kondisi tersebut memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu adanya pertengkaran atau perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun. Selain itu, Pasal 116 huruf (d) KHI memberikan dasar yang sama, menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.” Majelis berpendapat bahwa tidak terpenuhinya kewajiban nafkah juga termasuk kategori “peninggalan tanggung jawab”, sehingga alasan gugatan perceraian dapat dibenarkan.

Dalam petitumnya, Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp 6.000.000 dan *mut’ah* sebesar Rp 5.000.000.² Majelis mempertimbangkan bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* merupakan kewajiban yang bersandar pada Pasal 149 KHI, yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian akibat talak dari suami atau gugat cerai yang diajukan istri karena kelalaian suami, maka suami tetap berkewajiban memberikan: *mut’ah* yang layak, nafkah *iddah* dan kebutuhan tempat tinggal selama *iddah*. Majelis kemudian menilai kelayakan tuntutan *mut’ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan: kemampuan finansial Tergugat, kondisi objektif Penggugat sebagai pihak yang ditinggalkan, dan asas kepatutan yang menjadi prinsip umum dalam fikih. Dalam putusannya, Majelis mengakui dasar hukum tuntutan tersebut, meskipun nominal yang dikabulkan merupakan hasil pertimbangan ekonomis berdasarkan asas al-‘urf dan kemampuan nyata Tergugat. Nafkah *Madhiyah* adalah nafkah yang tidak diberikan pada masa lampau ketika suami dan istri sudah tidak tinggal bersama (*pisah tempat tinggal*). Dalam perkara ini, Penggugat menuntut: “nafkah *Madhiyah* sebesar Rp 2.000.000 per bulan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat.”³ Majelis memberikan beberapa pertimbangan beberapa pertimbangan. Majelis merujuk pada Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah lahir kepada istri selama perkawinan masih berlangsung. Dalam fikih, ulama Syafi’iyah, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa: “Nafkah menjadi kewajiban suami selama istri tidak nusyuz dan selama perkawinan masih berlangsung.” Pendapat fikih ini menjadi landasan bahwa nafkah yang tidak diberikan selama masa pisah rumah dapat ditagihkan sebagai “nafkah *Madhiyah*”. Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan terjadinya penelantaran nafkah dalam jangka waktu tertentu. Karena Tergugat tidak hadir atau tidak mengajukan bantahan yang mampu melemahkan dalil Penggugat, maka dalil tersebut dianggap terbukti sesuai ketentuan Pasal 164 HIR. Majelis mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat dengan mengacu pada asas al-kifayah, yakni standar kecukupan dalam menentukan nafkah. Majelis biasanya mempertimbangkan faktor status pekerjaan Tergugat, pendapatan aktual, biaya hidup minimal di wilayah Kota Jambi, dan jumlah tanggungan keluarga. Majelis Hakim menegaskan bahwa seluruh tuntutan nafkah harus mempertimbangkan asas kepatutan (*al-ma’rûf*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 233, yang sering dijadikan yurisprudensi moral dalam putusan nafkah. Asas ini menuntut agar putusan tidak berat sebelah baik bagi Penggugat maupun Tergugat dan tetap mempertahankan prinsip: keadilan substantif, kemaslahatan keluarga dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh sebab itu, amar putusan Majelis merupakan hasil pemaknaan terhadap norma positif dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, keterangan para pihak, serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Amar ini diberikan setelah Majelis mempertimbangkan terpenuhinya alasan perceraian serta tidak adanya perdamaian dalam hubungan rumah tangga para pihak.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat. Putusan perceraian ini sekaligus mengakhiri hubungan perkawinan yang sebelumnya sah sejak tahun 2015.
3. menguatkan kesepakatan damai mengenai harta bersama yang dicapai dalam proses mediasi sukarela, yaitu: satu unit mobil Fortuner diberikan kepada Penggugat, satu unit mobil Calya diberikan kepada Tergugat. hutang BRIGUNA sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya sampai selesai. Kesepakatan ini dituangkan secara lengkap dalam bagian pertimbangan putusan.
4. Mengabulkan tuntutan nafkah *Madhiyah* dengan menetapkan bahwa Tergugat wajib membayar nafkah terutang (*Madhiyah*) sebesar Rp39.000.000,-. Penetapan ini sesuai angka 3 petitum yang diajukan Penggugat dan diterima Mahkamah.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi amar mengenai pembayaran nafkah *Madhiyah* dan kewajiban lainnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum acara. Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan, alat bukti surat dan saksi, serta pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi kemudian menjatuhkan amar putusan secara *verstek* terhadap Tergugat. Amar putusan tersebut terdiri atas beberapa diktum penting yang mengatur mengenai status perkawinan, hak dan kewajiban para pihak pasca putusan, serta pemenuhan hak-hak ekonomi Penggugat dan anak-anak.

Secara garis besar, amar putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut. Majelis menerima dan mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat setelah menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang permanen (*broken marriage*) akibat pertengkaran yang terus-menerus, KDRT, penelantaran, serta ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan. Pemenuhan unsur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI menjadi dasar dikabulkannya cerai tersebut. Majelis menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu bain shugra. Pemutusan talak ini merujuk pada ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, yaitu cerai gugat yang dikabulkan oleh pengadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, para pihak tidak dapat rujuk kecuali dengan akad baru. Majelis menetapkan bahwa Tergugat wajib memenuhi tiga jenis kewajiban finansial, yaitu: nafkah iddah sebesar Rp250.000, yang harus dibayarkan sebelum pengambilan Akta Cerai. Penetapan ini didasarkan pada tidak adanya bukti bahwa Penggugat berstatus *nusyuz* serta masih adanya kewajiban nafkah selama masa tunggu. Mut'ah berupa uang sebesar Rp250.000, mengingat Penggugat telah *ba'da dukhul* dan berhak mendapatkan pemberian layak sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) KHI. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) sebesar Rp1.200.000, dihitung dari kewajiban nafkah bulanan $Rp400.000 \times 4$ bulan saat Tergugat tidak memberikan nafkah (Maret–Juli 2024). Majelis menilai tuntutan ini sesuai bukti keterangan saksi dan pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) KHI. Pembayaran ketiga komponen tersebut menjadi syarat sebelum Tergugat berhak menerima Akta Cerai. Majelis memerintahkan Panitera untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah ia melunasi seluruh kewajiban pada diktum nomor 3. Ini merupakan mekanisme administratif untuk menjamin eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah *Madhiyah*. Hak asuh tiga anak yang masih di bawah umur ditetapkan berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandung, yaitu: M. Naufal Hisam (lahir 17 Januari 2013) Azkiya Putri (lahir 8 Juni 2018), dan Hafsoh Habibah (lahir 31 Mei 2020).

Penetapan ini merujuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta fakta bahwa anak-anak selama ini diasuh oleh Penggugat. Majelis menghukum

Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) bagi ketiga anak-anak tersebut sebesar Rp1.500.000 per bulan, dibayarkan melalui Penggugat, berlaku sejak tanggal putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun, dan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan ini mempertimbangkan kebutuhan dasar anak-anak sesuai standar kelayakan minimal serta kemampuan ekonomi Tergugat yang rata-rata berpenghasilan Rp2.400.000 per bulan sebagai buruh harian/kuli panggul. Putusan No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb memberikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana hakim Pengadilan Agama Jambi menilai, menimbang, dan memutus perkara nafkah *Madhiyah* dalam konteks cerai gugat akibat penelantaran dan ketidakbertanggungjawaban suami. Analisis ini difokuskan pada empat aspek: konstruksi fakta, penerapan hukum, pola penalaran (*reasoning*), serta relevansinya terhadap perlindungan ekonomi perempuan. Majelis Hakim membangun fakta perkara berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan tidak terbantahkan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pembuktian dianggap sempurna dan diputus secara *verstek* dengan tetap menilai substansi gugatan. Secara hukum, putusan ini mendasarkan diri pada UU Perkawinan dan KHI yang mewajibkan suami memberi nafkah, selaras dengan fikih klasik yang menegaskan hak istri atas nafkah selama tidak *nusyūz*, serta kaidah penghilangan kemudharatan. Pola penalaran hakim menilai rumah tangga telah retak, mengaitkan penelantaran nafkah dengan pelanggaran kewajiban suami, dan menetapkan nafkah *Madhiyah* berdasarkan kemampuan ekonomi suami yang bersifat minimalis, sementara dalam nafkah *hadhanah* hakim lebih progresif dengan jumlah yang lebih besar dan berjenjang demi kepentingan anak. Dari perspektif keadilan dan *Maqasid syarī'ah*, putusan ini bersifat ambivalen: afirmatif dalam pengakuan hak-hak istri dan perlindungan anak, tetapi konservatif dalam penetapan nafkah *Madhiyah* dan *mut'ah* yang relatif rendah dan kurang mencerminkan kecukupan ekonomi istri.

Putusan No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb pada dasarnya menunjukkan upaya Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum minimal bagi istri dan anak pasca perceraian, namun masih menyisakan sejumlah kelemahan normatif dan sosio-legal. Penetapan *mut'ah* sebesar Rp250.000 dan nafkah *Madhiyah* yang dibatasi hanya empat bulan dinilai tidak substantif dan tidak sejalan dengan prinsip *ma'rūf* serta kelayakan hidup di Kota Jambi. Dalam fikih, *mut'ah* dipahami sebagai kompensasi moral dan material bagi istri yang diceraikan (*al-Nawawī*), sementara nafkah *Madhiyah* dapat ditentukan berdasarkan indikasi kuat (*qarīnah*) dan kebiasaan rumah tangga, tidak semata bukti formal. Pembatasan durasi dan nominal yang rendah menunjukkan pendekatan minimalis yang melemahkan fungsi perlindungan ekonomi perempuan. Selain itu, pertimbangan hakim tampak terlalu menitikberatkan pada kemampuan suami (*al-wus'u*) tanpa mengimbangi dengan kebutuhan layak istri sebagai pihak yang dirugikan, padahal QS. al-Ṭalāq: 7 dan pendapat Wahbah al-Zuhaylī menegaskan keseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan. Putusan ini juga belum sepenuhnya berperspektif gender sebagaimana diamanatkan Perma No. 3 Tahun 2017, karena kurang mempertimbangkan kerentanan struktural perempuan akibat penelantaran ekonomi. Dari sudut *Maqasid al-Syarī'ah*, khususnya *hifz al-māl* dan *hifz al-'ird*, putusan belum optimal mewujudkan kemaslahatan substantif. Perbandingan dengan Putusan No. 650/Pdt.G/2023/PA Jmb menunjukkan pola serupa di PA Jambi: nafkah *Madhiyah* rendah, durasi pendek, dan *reasoning* yang cenderung konservatif, sehingga perlindungan ekonomi bagi perempuan masih bersifat formal, belum transformatif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang strategis dalam rangka mengatasi problem yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana yang dipahami dari pengertian kebijakan publik yang baik (Pahrudin HM, 2023). Pengadilan harus memberikan solusi bagi problem yang dialami masyarakat melalui putusan sebagai kebijakan yang dapat mengatasi masalah yang ada.

Tabel 1. Perbandingan Ringkas Putusan 788 dan 650 Pengadilan Agama Jambi

Aspek	Putusan No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb	Putusan No. 650/Pdt.G/2023/PA Jmb
Jenis Perkara	Cerai Gugat	Cerai Gugat
Alasan Utama	KDRT fisik/psikis, penelantaran, tidak memberi nafkah, pertengkaran	Penelantaran nafkah, Tergugat meninggalkan rumah, pertengkaran
Status Tergugat dalam Persidangan	Tidak hadir (<i>verstek</i>)	Tidak hadir (<i>verstek</i>)
Fokus Sengketa Ekonomi	Nafkah <i>Madhiyah</i> , nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , nafkah hadhanah	Nafkah <i>Madhiyah</i> , nafkah <i>iddah</i> , nafkah hadhanah
Nafkah <i>Madhiyah</i>	Rp1.200.000 (4 bulan × 300.000): jelas, eksplisit	Umumnya 3–6 bulan (lebih minimalis, tergantung bukti; nominal lebih kecil daripada 788)
Nafkah <i>Iddah</i>	Rp250.000	Nominal moderat (lebih kecil dari nafkah hadhanah; biasanya Rp200.000–300.000)
<i>Mut'ah</i>	Rp250.000: sangat minimalis	Ada, tetapi lebih kecil atau setara nominal simbolis
Nafkah <i>Hadhanah</i>	Rp1.500.000/bulan untuk 3 anak + kenaikan 10%/tahun	Ada, tetapi nominal lebih rendah, tanpa mekanisme kenaikan berkala
Hak <i>Hadhanah</i>	Untuk Penggugat (3 anak)	Untuk Penggugat
Pola Reasoning Hakim	Menimbang kemampuan suami	

Sumber: Putusan No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb dan Putusan No. 650/Pdt.G/2023/PA Jmb

Perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa meskipun berasal dari lembaga dan konteks sosial yang sama, terdapat variasi penting dalam penetapan nafkah *Madhiyah* dan pertimbangan perlindungan terhadap perempuan. Putusan No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb menunjukkan pola yang lebih progresif terutama pada aspek nafkah hadhanah dengan menetapkan nominal yang relatif besar dan mekanisme kenaikan berkala 10% setiap tahun. Ini menunjukkan kesadaran hakim terhadap kebutuhan perkembangan anak dan kompleksitas biaya pengasuhan. Sebaliknya, Putusan No. 650/Pdt.G/2023/PA Jmb masih mencerminkan pola konservatif, di mana mayoritas fokus hakim diarahkan pada “kemampuan suami”, sehingga nominal nafkah menjadi jauh lebih rendah. Pendekatan ini menghasilkan perlindungan ekonomi istri yang minimal, terutama dalam hal nafkah *Madhiyah* dan *mut'ah* yang ditetapkan secara simbolis. Dari perspektif sosio-legal, perbedaan ini menunjukkan bahwa standar perlindungan nafkah *Madhiyah* di Pengadilan Agama Jambi belum sepenuhnya seragam. Hal ini dapat berkaitan dengan variabilitas pemahaman hakim terhadap konsep nafkah *Madhiyah*, keterbatasan bukti formal dari pihak Penggugat, beban perkara yang tinggi, sehingga reasoning cenderung ringkas, serta minimnya integrasi teori maqasid dan perspektif gender dalam putusan nafkah. Meskipun kedua putusan mematuhi aturan dasar hukum positif, masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam hal menjamin keadilan substantif bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling terdampak akibat perceraian.

KESIMPULAN

Nafkah *madhiyah* merupakan kewajiban suami yang melekat selama perkawinan, baik menurut fikih klasik maupun hukum positif Indonesia, dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi dan kemaslahatan perempuan pasca perceraian sebagaimana ditegaskan dalam KHI. Namun, praktik peradilan menunjukkan belum adanya standar yang konsisten terkait nominal dan durasi nafkah *madhiyah*, karena hakim cenderung lebih menitikberatkan pada kemampuan ekonomi suami dibanding kebutuhan riil perempuan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, reinterpretasi berbasis Maqasid al-Syariah menuntut pergeseran paradigma putusan dari pendekatan legal-formal menuju keadilan substantif yang menekankan maslahat, kesetaraan,

perlindungan perempuan, dan responsivitas sosial, dengan mengintegrasikan pendekatan sosio-legal dan gender agar nafkah madhiyah benar-benar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekonomi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Sharh Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar Al-Maktab al-Islami, 1997.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Juwayni, Imam al-Haramayn. *Nihāyat Al-Maṭlab Fī Dirāyat Al-Madhhab*. Beirut: Dar al-Minhāj, 2007.
- al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.
- al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Edited by Aḥmad Ḥakīm. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1990.
- al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadhdhab*. Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- al-Nawawī. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fī Fiqh Al-Aqalliyyāt Al-Muslimah: Ḥayāt Al-Muslimīn Fī Al-Mujtama'āt Al-Ukhrā*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- al-Sarakhsī, Muhammad. *Al-Mabsut*. Beirut, 2004.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Cairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Shatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Suyuti. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir (Kairo: Dār Al-Salām, 2001)*. Kairo: Dar al-Salam, 2001.
- al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharī'ah*. Vol. 1--4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Tahir Ibn 'Ashur, Muhammad. *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Vol. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Arafat, M. *Islamic Family Law: A Comprehensive Analysis*. Cairo: Al-Maktaba Al-Azhariyyah, 2015.
- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2017. <https://iiit.org/>.
- Ayman Shabana. *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of the Concepts of 'Urf and 'Adah*. New York: Palgrave Macmillan, 2010. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lf5cAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=Custom+in+Islamic+Law+and+Legal+Theory&ots=ch66BerpCo&sig=sxhOCQTgbrD1J2WtmuHH9yhlXYA&redir_esc=y#v=onepage&q=Custom in Islamic Law and Legal Theory&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lf5cAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=Custom+in+Islamic+Law+and+Legal+Theory&ots=ch66BerpCo&sig=sxhOCQTgbrD1J2WtmuHH9yhlXYA&redir_esc=y#v=onepage&q=Custom+in+Islamic+Law+and+Legal+Theory&f=false).
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. "Blue Print Pembaruan Peradilan." Jakarta, 2020.
- Badan Pusat Statistik. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jambi, 2024," 2025.
- BPK "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Cotterrell, Roger. *The Sociology of Law*. London: Butterworths, 1992.

- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press, 1977. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ud_UAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Taking+Rights+Seriously&ots=RDcW6CxsSY&sig=Bvwwvull1oWPHaUrIyeKJ6arM3Zw&redir_esc=y#v=onepage&q=Taking Rights Seriously&f=false.
- Fatima Mernissi. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1991. <https://archive.org/details/veilmaleelitefem00mernrich/mode/2up>.
- Fikri Ys, I., & Fu'ad, A. Al. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3, no. (2) (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Friedman, Lawrence M. "The Subject of This Book Is the Legal System." In *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1-24. New York: Russell Sage Foundation, 1975. <https://www.russellsage.org/publications/book/legal-system>.
- Fuller, Lon Luvois. *The Morality of Law*, 1964. <https://philpapers.org/rec/FULTMO-9>.
- Haroen., Nasrun. "Kompilasi Hukum Islam Ensiklopedia Islam.," n.d.
- Hart, H L A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, dan Shelley Wright. *Feminist Approaches to International Law*", 1991.
- Hurgronje, C Snouck. *De Atjehers*. Leiden: Brill, 1906.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Hashiyah Radd Al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Ibn 'Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Ibn Rushd, Abu al-Walid. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Cairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Indonesia. "Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)," n.d.
- Indonesia., Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. (1989).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. "Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.
- Islam, Nurul Rifdah Herman, Musyifikah Ilyas, and Nurfaika Ishak. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH TERHADAP PERKARA CERAI TALAK." *Qadauna* Vol. 4 No. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islam*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- John Griffiths. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1986, 55.
- Jurnal Vifada. "Resistensi Sosial Terhadap Anak Luar Nikah Dalam Hukum Indonesia." *Vifada Assumption Journal of Law*, 2021. <https://jurnal.vifada.id/index.php/law/article/view/45>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991. https://id.wikisource.org/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia/Buku_Kesatu.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2023*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press, 1972.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*. I.B. Tauris, 2020.
- Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, & Zainal Azwar. "Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Elex Media Komputindo, 2014. Elex Media Komputindo, 2014.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7ExJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Siti+Musdah+Mulia&ots=n9J4w98zkN&sig=d-tqktARmxi-5nKDHCFiikuSvf0&redir_esc=y#v=onepage&q=Siti+Musdah+Mulia&f=false.
- Nasution, Hazairin. *Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Nusa Media, 2020.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978. [no DOI].
- Nurlaelawati, E, and S van Huis. "The Status of Children Born out of Wedlock and Their Civil Rights in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 34, no. 2 (2019): 176–200.
<https://doi.org/10.1017/jlr.2019.25>.
- Pahrudin HM. (2023). *Anatomi Kebijakan Publik: Sejarah, Konsepsi, Analisis, dan Inovasi Kebijakan*. Prenada Media.
- Pengadilan Agama Jambi. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2020-2024," n.d.
<https://www.pa-jambi.go.id/layanan-publik/laporan-hasil-penelitian/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Jambi. "Putusan No. 788/Pdt.G/2024/PA Jmb, 5.," n.d.
- Pengadilan Tinggi Jambi. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023," 2023. <https://pt-jambi.go.id/images/LPK.PT.JAMBI.TAHUN.2023.pdf>.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*. Riyadh: Maktabah al-Riyād al-Hadīthah, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15 (2021): 37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," 2014.
- RI, Mahkamah Agung. "Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," n.d.
- SIPP. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2018--2023," n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983. [no DOI].
- Soepomo. "Bab-Bab Tentang Hukum Adat." Jakarta: Pradnya Paramita, 1941.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society*. New York: Free Press, 1976.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.